

# **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B \( \rho^{8/8} \rangle \) \( \text{V.01/HK/2022} \)

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN SEHAT LAMPUNG SELATAN

#### BUPATI LAMPUNG SELATAN

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai Kabupaten sehat diperlukan upaya optimal dalam pelaksanaan program Kota Sehat agar pelaksaannya dapat berjalan tertib, lancar berkoordinasi secara terarah, terpadu dari keseimbangan, maka perlu dibentuk Tim Pembina Program Kabupaten Sehat Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingakt I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
- 12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN SEHAT LAMPUNG SELATAN.

KESATU

: Membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat Lampung Selatan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan Kebijakan Kabupaten Lampung Selatan dalam mewujudkan Kabupaten Sehat;
  - b. Membina pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan KKS sesuai dengan tatanan yang dipilih kabupaten dan kota;
  - c. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dengan SKPD terkait dan forum sesuai dengan tatanan;
  - d. Menyelenggarakan forum diskusi/ loka karya/ seminar tentang penyelenggaraan KKS; dan
  - e. Pembentukan Forum dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan KKS.

**KETIGA** 

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya Kepada Bupati Lampung Selatan;

**KEEMPAT** 

Untuk membantu dan kelancaran tugas tim Pembina maka dibentuk Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Sehat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

**KELIMA** 

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang ada dimasing-masing organisasi perangkat daerah sesuai dengan kelompok tatanannya;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 23 Maret 2022 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

# Tembusan, Yth;

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
- Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
  Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 288.1 /V.01/HK/2022 TANGGAL : 23 Maret 2022

# SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PROGRAM KABUPATEN SEHAT LAMPUNG SELATAN

I. Penasehat

: 1. Bupati Lampung Selatan

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung

Selatan

II. Penanggung Jawab

: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Kabupaten Lampung Selatan

III. Ketua

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lampung Selatan

IV. Wakil Ketua

: Kepala Dinas Kesehatan Kab

Kabupaten

Lampung Selatan

V. Sekretaris

: Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman

Kabupaten Lampung Selatan

VI. Wakil Sekretaris

: Kepala Dinas Pemberdayaan dan

Masyarakat Desa Kabupaten Lampung

Selatan

Sekretariat

Kepala

: Sekretaris Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung

Selatan

Wakil Kepala

: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Selatan

Anggota

: 1. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan

Bappeda Kabupaten Lampung Selatan

2. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Selatan

# VII. Kelompok Kerja

1. Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung

Selatan

Sektor Penunjang

: 1. Kepala Bidang Bina Pelayanan

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Lampung Selatan

- 2. Kepala Bidang Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- 3. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- Kepala Bidang Bina Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 10. Kepala BULOG
- 11. Perguruan Tinggi
- 12. Lembaga Swadaya Masyarakat

### 2. Permukiman dan Rumah Ibadat

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan dan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan

- : 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - 2. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

- 3. Kepala Bidang Energi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- 9. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan
- 10. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
- 11. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan
- 12. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
- 14. Ketua MUI Kabupaten Lampung Selatan
- 15. Organisasi Keagamaan
- 16. Perguruan Tinggi
- 17. Lembaga Swadaya Masyarakat

### 3. Pasar Rakyat

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan

# Sektor Penunjang

- : 1. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - Kepala Bidang Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan
  - 3. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
  - 4. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
  - 5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
  - 6. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
  - 7. Perguruan Tinggi
  - 8. Lembaga Swadaya Masyarakat

#### 4. Satuan Pendidikan

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Perguruan Tinggi
- 7. LSM

#### 5. Pariwisata

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan

Sektor Penunjang

- 1. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
- 3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Selatan
- Kepala Bidang Pemberdayaan Swadaya Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
- 9. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- 10. Kepala Polres Kabupaten Lampung Selatan
- 11. Satuan Pengamanan Kabupaten Lampung Selatan
- 12. PT Asuransi Jasa Raharja

# 6. Transportasi dan Tertib Lalu Lintas Jalan

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan

- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan

- 3. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Kepala Polres Lamsel
- 9. PT Asurasni Jasa Raharja
- 10. Organda
- 11. Perguruan Tinggi
- 12. LSM

#### 7. Perkantoran dan Perindustrian

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Lampung Selatan

- 1. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
- 3. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigasi Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Perguruan Tinggi
- 7. LSM

## 8. Perlindungan Sosial

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

## Sektor Penunjang

- Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
- 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- Kepala Bidang Kelembagaan Sosial dan Budaya Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
- 4. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Bidang Teknik Sarana Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Kepala Bidang Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Selatan
- 8. Kepala Polres Lampung Selatan
- 9. Perguruan Tinggi
- 10. LSM

### 9. Pencegahan dan Penanganan Bencana

Penanggung Jawab

: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan

- : 1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  - 3. Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan

- 4. Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan
- 5. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
- 6. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
- 7. Perguruan Tinggi
- 8. LSM

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO